

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



Pengaruh Religiusitas dan Gender Terhadap Kepatuhan Pajak

TIM PENGUSUL

**Frista, SH.,SE.,M.S.Ak.
Umi Murtini, SE, M.Si.**

DUTA WACANA

Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

November 2020

Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Frista 1)

Umi Murtini 2)

Felinne Pirenne KUSDIONO 3)

1);3) Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana,
Yogyakarta

2) Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana,
Yogyakarta

¹frista@staff.ukdw.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas dan gender terhadap kepatuhan pajak. Kuesioner disebarluaskan menggunakan “convenience sampling methods” secara daring dan berhasil mendapatkan 100 jawaban responden yang valid. Dari jawaban yang diberikan oleh responden, selanjutnya dilakukan “mix methods” secara kuantitatif menggunakan analisis regresi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat religiusitas maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan masukan kepada otoritas perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi di komunitas-komunitas keagamaan. Implikasi dari penelitian ini memberikan peluang bagi para pemuka agama untuk ikut serta membantu sosialisasi kesadaran pajak agar kepatuhan pajak sukarela dapat meningkat.

Abstract: *The Effect of Religiosity and Gender on Tax Compliance of Individual Taxpayers. In an effort to increase state revenue, a strategy is needed to increase tax compliance. This study aims to examine the effect of religiosity and gender on tax compliance. The questionnaire was distributed using "convenience sampling methods" online and managed to get 100 valid respondents' answers. From the answers given by the respondents, then performed quantitative "mix methods" using regression analysis and descriptive analysis. The results showed that religiosity and gender had a positive effect on tax compliance. The higher the level of religiosity, the level of taxpayer compliance will also increase. This research contributes to providing input to tax authorities to increase tax awareness through outreach in religious communities. The implication of this research is to provide opportunities for religious leaders to participate in helping socialize tax awareness so that voluntary tax compliance can increase.*

Kata kunci: religiusitas; gender; kepatuhan pajak; pemuka agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya tingkat rasio pajak (*tax ratio*) yang hanya mencapai 11,9 % (Ditjen Pajak, 2019). Permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Tetapi juga beberapa negara lain, contohnya Pakistan (Cyan, Koumpias, & Martinez-Vazquez, 2016). Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, rasio pajak di Indonesia harus dapat ditingkatkan supaya tidak tertinggal dari negara-negara tersebut. Upaya untuk mencapai rasio pajak yang ideal sangat dibutuhkan agar dapat mendorong kinerja perekonomian dan meningkatkan penerimaan negara. Dalam satu dasawarsa terakhir, target penerimaan negara dari sektor pajak tidak pernah tercapai, terakhir hanya tercapai di tahun 2018 saat berlangsungnya program *sunset policy*.

Terkait dengan strategi mencari penerimaan pajak yang optimal di tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan 2 cara yang akan ditempuh yaitu melalui perluasan basis data dan melalui peningkatan perekonomian (Kemenkeu, 2020). Perluasan basis pajak dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) sukarela wajib pajak dan mengawasi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dilakukan melalui edukasi dan kegiatan humas yang efektif, memberi pelayanan yang mudah dan berkualitas, dan memberi kepastian regulasi hukum. Pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan dilakukan dengan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, pengawasan WP penentu

penerimaan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan. Sedangkan dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah akan mendorong kemudahan investasi melalui *Omnibus Law* Perpajakan dan pemberian insentif *tax holiday*. Kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah.

Kaslunger, et al. (2013) membuktikan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela sehingga akan mengurangi aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sebaliknya penggunaan paksaan (*coercive power*) akan meningkatkan kepatuhan paksaan namun akan menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bahwa dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hendaknya dengan cara meningkatkan kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah sehingga kepatuhan (*compliance*) sukarela wajib pajak semakin baik. Cahyonowati (2011) menemukan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia didasarkan pada paksaan dan bukan berdasarkan kepatuhan atas dasar sukarela.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak mencoba untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela adalah religiusitas (Torgler, 2006; Boone, Khurana & Raman, 2013; Mohdali, 2014; Utama & Wahyudi, 2016; Benk, 2016; Damayanti, 2018; Nurunnabi, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2006) mencoba melihat berbagai faktor-faktor antara lain kehadiran di Gereja, keanggotaan di Gereja dan partisipasi di dalam Gereja terhadap moral pajak. Penelitian Saragih, Dessy, dan Hendrawan (2020)

yang berhasil membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak namun hanya membatasi sampel penelitian terbatas pada Wajib Pajak yang beragama Kristen Protestan. Untuk itu, penelitian ini akan memperluas sampel penelitian tidak terbatas hanya Wajib pajak yang beragama Kristen Protestan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
2. Apakah gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
3. Bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas dan gender terhadap kepatuhan pajak. Kontribusi penelitian diharapkan akan menambah/memperkaya literatur yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memberikan fokus edukasi/sosialisasi melalui komunitas keagamaan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, serta memberikan kesempatan bagi pemuka agama untuk berkontribusi bagi negara dengan cara memberikan edukasi/sosialisasi kepatuhan pajak lewat latar belakang keagamaan masing-masing.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Artinya, wajib pajak yang religious akan mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang semakin tinggi. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Terkait dengan persepsi dari responden sehubungan dengan motivasi dalam melakukan kepatuhan pajak, sebagian besar responden menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didasarkan atas keinginan/kesadaran sukarela. Selanjutnya, menurut persepsi responden, sosialisasi kesadaran pajak oleh pemuka agama penting untuk dilakukan.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak tentunya harus dilakukan dalam dua strategi yang saling beriringan. Selain dengan meningkatkan kesadaran pajak secara sukarela tentu harus didukung oleh strategi penegakan hukum. (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008); Kaslunger, et al., 2013). Selain itu perlu juga untuk meningkatkan “*detection probability*” (Fischer, Wartick, & Mark, 1992).

B. Implikasi dan Saran

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dalam memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memberikan fokus edukasi/sosialisasi melalui komunitas keagamaan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, serta memberikan kesempatan bagi pemuka

agama untuk berkontribusi bagi negara dengan cara memberikan edukasi/sosialisasi kepatuhan pajak lewat latar belakang keagamaan masing-masing. Terkait dengan peluang riset ke depan, peneliti dapat menguji faktor – faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak contohnya; tingkat pendidikan atau rasa nasionalisme wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the united states and in europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224-246. doi:10.1016/j.joep.2005.09.002
- Boone, J. P., Khurana, I. K., & Raman, K. K. (2013). Religiosity and tax avoidance. *The Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 53-84. doi:10.2308/atax-50341
- Benk, S., Budak, T., Yüzbaşı, B., & Mohdali, R. (2016). The impact of religiosity on tax compliance among turkish self-employed taxpayers. *Religions (Basel, Switzerland)*, 7(4), 37. doi:10.3390/rel7040037
- Budiarto, Dekeng Setyo, et al. (2018). Does religiosity improve tax compliance? an empirical research based from gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Volume 10.
- Cahyonowati, N. (2011). Model moral dan kepatuhan perpajakan: Wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2)
- Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Martinez-Vazquez, J. (2016). The determinants of tax morale in pakistan. *Journal of Asian Economics*, 47, 23-34. doi:10.1016/j.asieco.2016.09.002
- Damayanti, T. W. (2018). Tax compliance: between intrinsic religiosity and extrinsic religiosity. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura (JEBAV)*, 21 (1), 41-49.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Doerrenberg, P., & Peichl, A. (2013). Progressive taxation and tax morale. *Public Choice*, 155(3/4), 293-316. doi:10.1007/s11127-011-9848-1
- Etienne, J. (2011). Compliance theory: A goal framing approach. *Law & Policy*, 33(3), 305-333. doi:10.1111/j.1467-9930.2011.00340.x
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1.
- Ghani, H. H. A., Hamid, N. A., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The effect of tax knowledge, compliance costs, complexity and morale towards tax compliance among self-employed in malaysia. *Global Business and Management Research*, 12(1), 18-32.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: A systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9/10), 868-886. doi:10.1108/ijssp-03-2018-0039
- Inasius, F. (2019). Factors influencing SME tax compliance: Evidence from indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367-379. doi:10.1080/01900692.2018.1464578
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The slippery slope framework and tax compliance in italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36-45. doi:10.1016/j.joep.2012.11.007
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic*

- Psychology, 29(2), 210-225. doi:10.1016/j.joep.2007.05.004
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *The Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149-168. doi:10.1257/jep.28.4.149
- McKerchar, M. (2008). *Benno torgler, tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*, edward elgar, cheltenham, UK (2007) ISBN 978 1 84542 720 7 x+307 pp., £69.95. *The British Accounting Review*, 40(3), 282-283. doi:10.1016/j.bar.2008.05.001
- McKerchar, M., Bloomquist, K., & Pope, J. (2013). Indicators of tax morale: An exploratory study. *EJournal of Tax Research*, 11(1), 5.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71-91. doi:10.1108/ARJ-08-2013-0061
- Nurunnabi, M. (2017;2018;). Tax evasion and religiosity in the muslim world: The significance of shariah regulation. *Quality & Quantity*, 52(1), 371-394. doi:10.1007/s11135-017-0471-1
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64, 18-48. doi:10.1016/j.joep.2017.10.001
- Saragih, Arfah Habib., Dessy, D., & Hendrawan, Adang. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1-14. Retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/J_PAK/article/view/16810
- Sekaran, Uma (2000). *Research methods for business; a skill-building approach*, 3d ed (2001). . Portland: Ringgold Inc.
- Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 61(1), 81-109. doi:10.1016/j.jebo.2004.10.007
- Utama, Andhika dan Dudi Wahyudi. (Mei, 2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 3.
- Yucedogru, R. (2016). Understanding tax morale and tax compliance of owner-managers of small companies